



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0626/Pdt.P/2014/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**SAEFUDIN bin KASIM**, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon I";

Dan

**SITI MUFRIHUN binti MULUDIN (alm)**, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0626/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak , dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab kabul melalui wali nikah Paman bernama AMAQ TINAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. AMZADZUDIN bin H. AHMAD SUBKI dan H. KASIM bin AMAQ MIAH dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. RIZKI FADILA, perempuan, lahir tanggal 18 September 2003;
  - b. FAHMI SUKRON, Laki-Laki, Lahir tanggal 28 Mei 2010;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuapi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa surat Keterangan Miskin Nomor 076/Tmp/III/2014, tertanggal tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Tempit Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
8. Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
  2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SAEFUDIN bin KASIM**) dengan Pemohon II (**SITI MUFRIHUN binti MULUDIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2002, di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
  3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkaraatau  
Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa**, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0626/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 12 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Bahwa**, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P);

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **H. KASIMAN BIN AMAQ MIAH**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Tempit, tempat tinggal di Dusun Tempit, RT. 05., Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di mana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Mei 2002, di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusua atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Paman bernama AMAQ TINAH;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. H. AMZADZUDIN bin H. AHMAD SUBKI dan H. KASIM bin AMAQ MIAH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara

Pemohon I dengan Pemohon II;

- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : RIZKI FADILA, perempuan, lahir tanggal 18 September 2003 dan FAHMI SUKRON, Laki-Laki, Lahir tanggal 28 mei 2010;

2. **SARIAH BIN ANGKASAH**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 03 dan RT. 04, tempat tinggal di Dusun Tempit, RT. 05., Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, di mana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 22 Mei 2002, di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Paman bernama AMAQ TINAH;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah H. H. AMZADZUDIN bin H. AHMAD SUBKI dan H. KASIM bin AMAQ MIAH;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
  - Pada saat akad nikah saksi melihat ada Penghulu Desa yang hadir, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan ke KUA, sehingga sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah;
  - Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : RIZKI FADILA, perempuan, lahir tanggal 18 September 2003 dan FAHMI SUKRON, Laki-Laki, Lahir tanggal 28 Mei 2010;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

**Bahwa**, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

**Bahwa**, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti P, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 22 Mei 2002, di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah Paman bernama AMAQ TINAH, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama : H. AMZADZUDIN bin H. AHMAD SUBKI dan H. KASIM bin AMAQ MIAH, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), tunai;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2002, di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah Paman bernama AMAQ TINAH, dengan maskawin uang berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama : RIZKI FADILA, perempuan, lahir tanggal 18 September 2003 dan FAHMI SUKRON, Laki-Laki, Lahir tanggal 28 Mei 2010;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

*Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

*Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".*

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2002, di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 0626/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 12 Juni 2014, maka biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun  
Anggaran 2014;

**Memperhatikan**, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan  
dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAEFUDIN bin KASIM**)  
dengan Pemohon II (**SITI MUFRIHUN binti MULUDIN**) yang dilaksanakan  
pada tanggal 22 Mei 2002, di Dusun Tempit, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi,  
Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang  
Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam  
ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014  
Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1435 H. yang terdiri dari  
MUH. NASIKHIN, S.HI.,MH. sebagai Hakim Ketua serta HUDA LUKONI, S.HI.,  
SH., MH., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim  
tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh  
MULTAZAM, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan  
Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

**MUH. NASIKHIN, S.HI.,MH.**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

**HUDA LUKONI, S.HI.,SH.,MH. MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.,M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**MULTAZAM, SH.**

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	:	Rp 60.000,00
2. Panggilan Para Pemohon	:	Rp 120.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 186.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)